



WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 000.8.6/Kep.152 Org/II/2024

TENTANG

TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA BEKASI

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 060/Kep.49.A-Org/II/2022 tentang Tim Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Kota Bekasi;
- b. bahwa sehubungan dengan telah diundangkan Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 060/Kep.213-Org/V/2023 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2023-2024, Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 060/Kep.49.A-Org/II/2022 tentang Tim Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Kota Bekasi perlu ditinjau kembali;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

PARAF KOORDINASI

Kepala Bagian Organisasi

Au

Kepala Bagian Hukum

h

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 141);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E;
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4 Seri D).

Memperhatikan : 1. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 060/Kep.213-Org/V/2023 tentang Pelaksanaan reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2023-2024;

2. Berita Acara Nomor 000.8/28/SETDA.Org tanggal 25 Januari 2024 tentang Penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Kota Bekasi dan Perubahan Tim Reformasi Birokrasi Kota Bekasi Tahun 2024.

PARAF KOORDINASI	
Kepala Bagian Organisasi	
Kepala Bagian Hukum	

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi.
- KEDUA : Susunan Tim dan Uraian Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota Bekasi.
- KETIGA : Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas melakukan pengelolaan Reformasi Birokrasi agar seluruh rencana aksi dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, Tim Reformasi Birokrasi berfungsi:
- a. perumusan dan penetapan arah kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagai landasan pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan memberikan dampak terhadap penyelesaian permasalahan publik;
 - b. penetapan program strategis dan rencana aksi pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan Tematik;
 - c. penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dapat diselesaikan oleh Tim Reformasi Birokrasi;
 - d. pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi Kota Bekasi; dan
 - e. pelaksanaan Pembinaan Implementasi Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
- KELIMA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA dan KEEMPAT dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 22 Februari 2024

Pj. WALI KOTA BEKASI,

R. GANI MUHAMAD

Tembusan Yth :

1. Sekretaris Daerah;
2. Inspektur Kota Bekasi.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 000.8.6/Kep.152-Org/II/2024
TENTANG : TIM PELAKSANA
REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH
KOTA BEKASI

SUSUNAN TIM

A. UNSUR PENGARAH

Ketua	Pj. Wali Kota Bekasi
Anggota	1. Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan; 2. Staf Ahli Walikota Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kemasyarakatan; 3. Staf Ahli Walikota Bidang Keuangan dan Sumber Daya Manusia.

B. UNSUR PELAKSANA

1.	Penanggungjawab	Sekretaris Daerah Kota Bekasi
2.	Koordinator Pelaksanaan RB General	Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bekasi
3.	Koordinator Pelaksanaan RB Tematik Pengentasan Kemiskinan dan Penanganan Stunting	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi
4.	Koordinator Pelaksanaan RB Tematik Peningkatan Investasi, Pengendalian Inflasi dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)	Asisten Administrasi Umum dan Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bekasi
5.	Leading Institution/ Penanggungjawab Pengampu Indikator Pelaksanaan RB General	
	1) Tingkat Implementasi Penyederhanaan Organisasi	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bekasi
	2) Tingkat Implementasi Sistem Kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bekasi
	3) Indeks SPBE	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi
	4) Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi
	5) Indeks Perencanaan Pembangunan	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi
	6) Nilai SAKIP	
	- Perencanaan Kinerja	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi

PARAF KOORDINASI	
Kepala Bagian Organisasi	
Kepala Bagian Hukum	

	- Pengukuran Kinerja	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi
	- Pelaporan Kinerja	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bekasi
	- Evaluasi Internal	Inspektur Daerah Kota Bekasi
	7) Tingkat Implementasi Kebijakan Transformasi Digital MPP	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi
	8) Tingkat keberhasilan pembangunan ZI	Inspektur Daerah Kota Bekasi
	9) Tingkat Maturitas SPIP	Inspektur Daerah Kota Bekasi
	10) Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (SPAN-LAPOR)	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi
	11) Survei Penilaian Integritas (SPI)	Inspektur Daerah Kota Bekasi
	12) Indeks Kualitas Kebijakan	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi
	13) Indeks Reformasi Hukum	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bekasi
	14) Tingkat Digitalisasi Arsip	Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi
	15) Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi
	16) Indeks Tata Kelola Pengadaan	Kepala Bagian PBJ Sekretariat Daerah Kota Bekasi
	17) Opini BPK	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bekasi
	18) Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	Inspektur Daerah Kota Bekasi
	19) Tingkat penerapan kebijakan Transformasi Jabatan Fungsional	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bekasi
	20) Tingkat implementasi Manajemen Talenta	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bekasi
	21) Tingkat implementasi kebijakan pengelolaan kinerja ASN	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bekasi

PARAF KOORDINASI	
Kepala Bagian Organisasi	
Kepala Bagian Hukum	

	22) Indeks Sistem Merit	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bekasi
	23) Indeks Berakhlak	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bekasi
	24) <i>Employee Branding</i>	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bekasi
	25) Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bekasi
	26) Indeks Pelayanan Publik	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bekasi
6.	<i>Leading Sector/</i> Koordinator Pengampu Pelaksanaan RB Tematik	
	a Pelaksana RB Tematik Penanggulangan Kemiskinan	
	Koordinator	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi
	Anggota	Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Bekasi
	b Pelaksana RB Tematik Peningkatan Investasi	
	Koordinator	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi
	Anggota	Tim Percepatan Investasi Daerah Kota Bekasi
	c Pelaksana RB Tematik Pengendalian Inflasi	
	Koordinator	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bekasi
	Anggota	Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Bekasi
	d Pelaksana RB Tematik Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Percepatan Penurunan Stunting	
	Koordinator	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi
	Anggota	Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Bekasi
	e Pelaksana RB Tematik Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	
	Koordinator	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bekasi
	Anggota	Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Kota Bekasi

PARAF KOORDINASI

Kepala Bagian Organisasi

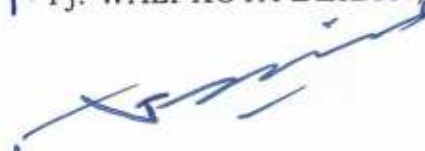


Kepala Bagian Hukum



7.	Tim Evaluasi Internal Pelaksanaan RB Pemerintah Daerah	
	Ketua Tim Evaluasi Internal	Inspektur Daerah Kota Bekasi
	Sekretaris	Sekretaris Inspektorat Daerah Kota Bekasi
	Ketua Pelaksana Harian	Inspektur Pembantu Urusan Pemerintah Daerah Kota Bekasi
	Anggota	Pejabat Fungsional pada Inspektur Pembantu Urusan Pemerintah Daerah Kota Bekasi
8.	<i>Strategic Transformation Unit (STU)</i>	
	Ketua	Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bekasi
	Sekretaris	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bekasi
	Anggota	1. Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Daerah Kota Bekasi; 2. Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Daerah Kota Bekasi; 3. Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Daerah Kota Bekasi; 4. Inspektur Pembantu Urusan Pemerintahan Daerah Inspektorat Daerah Kota Bekasi; 5. Inspektur Pembantu Investigasi Inspektorat Daerah Kota Bekasi; 6. Sekretaris Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bekasi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bekasi; 7. Kepala Bidang E-Government Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kota Bekasi.

N Pj. WALI KOTA BEKASI


R. GANI MUHAMAD

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 000.3.6/Kep.152-Org/II/2024
TENTANG : TIM PELAKSANA REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA BEKASI

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH DAERAH KOTA BEKASI

No	Tim Pelaksana RB	Tugas	Wewenang	Tanggungjawab
A. Unsur Pengarah				
1.	Ketua	Memberikan Arahan Umum Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Menetapkan Arahan Kebijakan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Memastikan arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi tercapai sesuai dengan target dan sasaran kinerja pemerintah daerah yang ditetapkan.
2.	Anggota	Memberikan saran pertimbangan tentang arah Kebijakan Umum Pelaksanaan Reformasi Birokrasi kepada Ketua/Wakil Ketua	Menyusun saran pertimbangan arah kebijakan Umum Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Memastikan saran pertimbangan arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi yang diberikan sesuai dengan permasalahan/kebutuhan masyarakat
B. Unsur Pelaksana				
1.	Penanggungjawab	Bertanggungjawab dalam pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	1. Menetapkan Strategi Kebijakan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2. Menetapkan Rencana Aksi Pelaksanaan RB General dan RB Tematik Pemerintah Daerah 3. Menetapkan Nilai Indeks	Memastikan Strategi kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi tercapai sesuai dengan target dan sasaran kinerja pemerintah daerah yang ditetapkan.

PARAF KOORDINASI	
Kepala Bagian Organisasi	
Kepala Bagian Hukum	

No	Tim Pelaksana RB	Tugas	Wewenang	Tanggungjawab
			Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	
2.	Koordinator Pelaksanaan RB General	Mengkoordinasikan perangkat daerah sebagai penanggungjawab indikator kinerja (<i>leading institution</i>) dalam pelaksanaan RB General	Menetapkan Strategi Pelaksanaan RB General level Pemerintah Daerah	Memastikan Pelaksanaan Indikator RB General telah dilaksanakan secara sistemik, komprehensif, dan berkelanjutan oleh semua unit kerja di pemerintah daerah
3.	Koordinator Pelaksana RB Tematik Pengentasan Kemiskinan dan Penanganan Stunting	Mengkoordinasikan perangkat daerah yang menjadi koordinator pelaksanaan tematik (<i>leading sector</i>) dalam pelaksanaan RB Tematik Pengentasan Kemiskinan dan Penanganan Stunting	Menetapkan Strategi Pelaksanaan RB Tematik level Pemerintah Daerah Pengentasan Kemiskinan dan Penanganan Stunting	Memastikan Pelaksanaan Indikator RB Tematik Pengentasan Kemiskinan dan Penanganan Stunting telah dilaksanakan secara sistemik, komprehensif, dan berkelanjutan oleh semua unit kerja di pemerintah daerah
4.	Koordinator Pelaksanaan RB Tematik Peningkatan Investasi, Pengendalian Inflasi dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)	Mengkoordinasikan perangkat daerah yang menjadi koordinator pelaksanaan tematik (<i>leading sector</i>) dalam pelaksanaan RB Tematik Peningkatan Investasi, Pengendalian Inflasi dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)	Menetapkan Strategi Pelaksanaan RB Tematik Peningkatan Investasi, Pengendalian Inflasi dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) level Pemerintah Daerah	Memastikan Pelaksanaan Indikator RB Tematik Peningkatan Investasi, Pengendalian Inflasi dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) telah dilaksanakan secara sistemik, komprehensif, dan berkelanjutan oleh semua unit kerja di pemerintah daerah
5.	<i>Leading Institution</i> / Penanggungjawab Pengampu Indikator	1. Menyusun dan melaksanakan target capaian kinerja 2. Menyusun, dan melaksanakan Rencana Aksi Pelaksanaan RB General Tahunan;	1. Menetapkan target capaian kinerja pelaksanaan RB General sesuai indikator yang diampu setiap 6 bulan kepada Sekretaris Daerah Kota Bekasi selaku	1. Menyampaikan laporan kemajuan pelaksanaan kebijakan RB General Pemerintah Daerah sesuai indikator yang diampu setiap 6 bulan kepada Sekretaris Daerah Kota Bekasi selaku
PARAF KOORDINASI				
Kepala Bagian Organisasi				
Kepala Bagian Hukum				

No	Tim Pelaksana RB	Tugas	Wewenang	Tanggungjawab
		3. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan RB General sesuai dengan indikator yang diampu; 4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi pada level instansi pemerintah daerah dan pada level perangkat daerah; 5. Menyusun dan menetapkan rencana aksi tindak lanjut (RATL) atas hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan RB General yang telah dilakukan oleh Tim Evaluasi Internal; dan 6. Melaksanakan pembinaan kepada Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat sesuai dengan lingkup tugas dan indikator masing-masing.	diampu setiap Tahunnya; 3. Menetapkan Strategi Pencapaian Rencana Aksi Tindak lanjut (RATL) Pelaksanaan RB General sesuai indikator yang diampu berdasarkan hasil Evaluasi Tim Evaluasi Internal; dan 4. Menetapkan Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah sesuai indikator yang diampu.	Penanggungjawab Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; dan 2. Menyampaikan Nilai Hasil Evaluasi Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah sesuai indikator yang diampu kepada Sekretaris Daerah Selaku Penanggungjawab Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dikoordinasikan penyampaian oleh <i>Strategic Transformation Unit</i> (STU); dan 3. Menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Evaluasi Internal ketercapaian pelaksanaan RB General Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh Tim Evaluasi Internal.
7.	Leading Sector/ Koordinator Pelaksanaan RB Tematik	1. Mengkoordinasikan pelaksanaan RB Tematik di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi; 2. Menyusun identifikasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan RB Tematik; 3. Menyusun dan melaksanakan target dan capaian kinerja RB Tematik; 4. Menyusun kerangka kerja (<i>logical</i>	1. Menetapkan target capaian kinerja pelaksanaan RB Tematik; dan 2. Menetapkan Strategi Pencapaian Rencana Aksi Tindak lanjut (RATL) Pelaksanaan RB Tematik sesuai indikator yang diampu berdasarkan hasil Evaluasi Tim	1. Menyampaikan laporan kemajuan pelaksanaan kebijakan RB Tematik Pemerintah Daerah sesuai tema yang diampu setiap 6 (enam) bulan kepada Sekretaris Daerah Kota Bekasi Selaku Penanggungjawab Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; dan 2. Menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Evaluasi Internal ketercapaian indikator
PARAF KOORDINASI Kepala Bagian Organisasi Kepala Bagian Hukum				

No	Tim Pelaksana RB	Tugas	Wewenang	Tanggungjawab
		<i>framework</i>) pelaksanaan RB Tematik secara terpadu antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat; 5. Menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi Pelaksanaan RB Tematik; dan 6. Menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi Tindaklanjutan (RATL) pelaksanaan RB Tematik hasil evaluasi pelaksanaan RB Tematik.	Evaluasi Internal; dan 4. Menetapkan pembagian peran dan tanggungjawab perangkat daerah untuk melaksanakan intervensi pelaksanaan kebijakan RB Tematik.	pelaksanaan RB Tematik Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh Tim Evaluasi Internal.
7.	Tim Evaluasi Internal	1. Melaksanakan Evaluasi Perencanaan (<i>ex-ante</i>) yang meliputi evaluasi: a. Kesesuaian sasaran (<i>outcome</i>), indikator, dan target yang ditetapkan dalam road map reformasi birokrasi pemerintah daerah dengan Road Map Reformasi Birokrasi Nasional; b. Kesesuaian rencana aksi unit kerja dengan rencana aksi Pemerintah Daerah; c. Ketepatan kegiatan/strategi dalam rencana aksi jika dibandingkan dengan isu atau permasalahan tata kelola	1. Menetapkan rekomendasi hasil Evaluasi Perencanaan (<i>ex-ante</i>) atau evaluasi terhadap kesesuaian dokumen Road Map Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi Pemerintah Daerah berupa Laporan Hasil Evaluasi Internal (LHEI); dan 2. Menetapkan rekomendasi perbaikan hasil evaluasi <i>on-going</i> (evaluasi pelaksanaan rencana aksi) berupa Laporan Hasil Evaluasi Internal (LHEI).	1. Menyampaikan Laporan Hasil Evaluasi Perencanaan (<i>ex-ante</i>) atau evaluasi terhadap kesesuaian dokumen Road Map Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi Pemerintah Daerah berupa Laporan Hasil Evaluasi Internal (LHEI) kepada Sekretaris Daerah selaku Penanggungjawab dan difasilitasi penyampaian kepada Tim Penilai Nasional (TPN) oleh <i>Strategic Transformation Unit</i> (STU); dan 2. Menyampaikan Laporan Hasil evaluasi <i>on-going</i> (evaluasi pelaksanaan rencana aksi) berupa Laporan Hasil Evaluasi Internal
PARAF KOORDINASI				
			Kepala Bagian Organisasi	
			Kepala Bagian Hukum	

No	Tim Pelaksana RB	Tugas	Wewenang	Tanggungjawab
		yang terjadi di lingkungan instansinya; d. Keberadaan sumber daya yang menunjang pelaksanaan kegiatan; dan e. Keabsahan road map reformasi birokrasi dan rencana aksi untuk menjadi dokumen acuan pelaksanaan reformasi birokrasi. 2. Melaksanakan Evaluasi <i>on-going</i> yang dilakukan pada saat pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi yang meliputi evaluasi: a. Ketepatan pelaksanaan kegiatan dibandingkan dengan maksud kegiatan yang disepakati ketika penyusunan rencana aksi; b. Ketercapaian output kegiatan pada setiap triwulan; c. Kualitas pelaksanaan (manajemen/ kegiatan pengelolaan kegiatan; d. Kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan waktu yang telah ditetapkan dalam rencana aksi.		(LHEI) kepada Sekretaris Daerah selaku Penanggungjawab dan difasilitasi penyampaian kepada Tim Penilai Nasional (TPN) oleh <i>Strategic Transformation Unit</i> (STU).

PARAF KOORDINASI	
Kepala Bagian Organisasi	
Kepala Bagian Hukum	

No	Tim Pelaksana RB	Tugas	Wewenang	Tanggungjawab
8.	Strategic Transformation Unit (STU)	- Menyusun konsep pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi; - Melaksanakan advokasi dan internalisasi pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi kepada seluruh perangkat daerah; - Menggerakkan dan memantau pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada level pemerintah daerah dan pada level perangkat daerah (<i>support system</i>); - Memastikan bahwa pelaksanaan RB berdampak pada pencapaian sasaran strategis program pembangunan; - Mengkoordinasikan Pelaksanaan Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah melalui Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (IRBPD); dan - Melaksanakan Pendampingan pelaksanaan tugas kepada Strategic Transformation Unit (STU) pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.	- Menyelesaikan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh perangkat daerah dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi (<i>Debtlenecking</i>); - Menetapkan strategi operasional pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi pada level pemerintah daerah; dan - Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Aksi Pemerintah Daerah Pelaksanaan RB General dan RB Tematik Pemerintah Daerah.	- Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah kepada Sekretaris Daerah selaku Penanggungjawab Pelaksanaan Reformasi Birokrasi setiap 6 (enam) Bulan dan kepada Tim Evaluasi Nasional setiap Bulan Oktober; - Menyampaikan Laporan Hasil Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (IRBPD) kepada Sekretaris Daerah selaku Penanggungjawab Pelaksanaan Reformasi Birokrasi RB setiap 6 (enam) Bulan; - Memonitoring Hasil Evaluasi Internal ketercapaian indikator pelaksanaan RB General dan RB Tematik Pemerintah Daerah oleh <i>leading institution</i> dan <i>leading sector</i> untuk dijadikan bahan tindaklanjut dalam penyusunan dan penetapan Rencana Aksi Tindaklanjut (RATL) Pelaksanaan RB General dan RB Tematik; dan - Mengkomunikasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi dan Pemerintah Daerah
PARAF KOORDINASI Kepala Bagian Organisasi Kepala Bagian Hukum				

No	Tim Pelaksana RB	Tugas	Wewenang	Tanggungjawab
				Kabupaten/ Kota di Jawa Barat kepada Tim Penilai Nasional.

Pj. WALI KOTA BEKASI

R. GANI MUHAMAD